



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44767/PP/M.XII/99/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Gugatan Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penolakan terhadap permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Desember 2009 Nomor : 00090/207/09/055/12 tanggal 13 April 2012 karena tidak memenuhi ketentuan formal, dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor: S-00159/WPJ.07/KP.0303/2012 tanggal 31 Juli 2012;

Menurut Tergugat : bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Desember 2009 Nomor: 00090/207/09/055/12 tanggal 13 April 2012 atas nama PT XXX diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua melalui pos tercatat tanggal 24 April 2012;

Menurut Penggugat : bahwa Penggugat menyampaikan gugatan terhadap Keputusan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Tergugat Nomor : S-00159/WPJ.07/KP.0303/2012 tanggal 31 Juli 2012, yang Penggugat terima melalui Pos Biasa pada tanggal 08 Agustus 2012;

Menurut Majelis : berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap sengketa gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara kronologis dapat diuraikan sebagai berikut :

bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat menyampaikan pengajuan Surat Keberatan Nomor: ABB-SI/VII/009/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang seharusnya Surat Keberatan Nomor: ABB-SI/VII/019/2012 tanggal 24 Juli 2012 dan dalam Surat Gugatannya Penggugat juga menyatakan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Maret 2009 Nomor : 0081/207/09/055/12 tanggal 24 April 2012 yang seharusnya adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Desember 2009 Nomor : 00090/207/09/055/12 tanggal 13 April 2012;

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2009 Nomor : 00090/207/09/055/12 tanggal 13 April 2012 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua melalui pos tercatat tanggal 24 April 2012;

bahwa Penggugat mengajukan keberatan dengan Surat Nomor : ABB-SI/VII/019/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang diterima lewat pos di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua pada tanggal 27 Juli 2012 (cap pos 26 Juli 2012);

bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : S-00159/WPJ.07/KP.0303/2012 tanggal 31 Juli 2012 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Melewati Jangka Waktu Pengajuan Keberatan, bahwa Surat Keberatan Nomor : ABB-SI/VII/019/2012 tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP);

bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan Surat Nomor : ABB-SI/IX/005/2012 tanggal 5 September 2012 terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor : S-00159/WPJ.07/ KP.0303/2012 tanggal 31 Juli 2012 tersebut;

bahwa menurut Penggugat dalam Surat Gugatannya menyatakan Surat Keberatan Nomor : ABB-SI/VII/019/2012 tanggal 24 Juli 2012 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2009 Nomor : 00090/207/09/055/12 tanggal 13 April 2012, telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang disampaikan oleh Tergugat dan Penggugat dalam persidangan berupa bukti kirim Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2009 Nomor : 00090/207/09/055/12 tanggal 13 April 2012, dan bukti pengiriman Surat Keberatan Nomor : ABB-SI/VII/019/2012 tanggal 24 Juli 2012 berupa tanda terima pos melalui TIKI, diketahui sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2009 Nomor : 00090/207/09/055/12 tanggal 13 April 2012 dikirim melalui pos tercatat tanggal 24 April 2012;
2. Surat Keberatan Nomor : ABB-SI/VII/019/2012 tanggal 24 Juli 2012 diterima oleh Tergugat pada tanggal 27 Juli 2012 (cap pos 26 Juli 2012);
3. Jika dihitung sejak tanggal pengiriman Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2009 Nomor : 00090/207/09/055/12 tanggal 13 April 2012 yang dikirim melalui pos tercatat tanggal **24 April 2012**, sampai dengan tanggal Surat Keberatan Nomor : ABB-SI/VII/019/2012 tanggal 24 Juli 2012 diterima oleh Tergugat pada tanggal **26 Juli 2012** sesuai dengan bukti yang disampaikan Penggugat berupa tanda terima pos melalui TIKI, telah melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan keberatan;

bahwa sesuai Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan :

Ayat (3)

"Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya";

bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan :

Angka 11

"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung";

Angka 12

"Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung";

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis tersebut di atas bahwa jangka waktu pengajuan keberatan dihitung sejak tanggal pengiriman Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2009 Nomor : 00090/207/09/055/12 tanggal 13 April 2012 sampai dengan tanggal Surat Keberatan Nomor : ABB-SI/VII/019/2012 tanggal 26 Juli 2012 diterima oleh Tergugat;

bahwa menurut Majelis sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, tanggal pengiriman Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2009 Nomor : 00090/207/09/055/12 tanggal 13 April 2012 adalah tanggal *stempel pos pengiriman* melalui pos tercatat tanggal **24 April 2012**, sedangkan tanggal Surat Keberatan Nomor: ABB-SI/VII/019/2012 tanggal 24 Juli 2012 sesuai dengan bukti yang disampaikan Pemohon Banding berupa tanda terima pos melalui TIKI adalah tanggal diterima oleh Tergugat **26 Juli 2012**;

bahwa menurut Majelis, batas akhir jangka waktu pengajuan keberatan adalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal 24 April 2012 yaitu tanggal 23 Juli 2012;

bahwa Majelis berkesimpulan Surat Keberatan Nomor : ABB-SI/VII/019/2012 tanggal 24 Juli 2012 diajukan telah melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan keberatan;

bahwa selanjutnya Majelis berpendapat penolakan oleh Tergugat terhadap permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2009 Nomor : 00090/207/09/055/12 tanggal 13 April 2012 karena tidak memenuhi ketentuan formal sudah benar, sehingga menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Nomor : S-00159/WPJ.07/KP.0303/2012 tanggal 31 Juli 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : bahwa, oleh karena hasil pemeriksaan dalam persidangan menolak gugatan Penggugat, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak gugatan Penggugat;

Memperhatikan : Surat Gugatan, Surat Tanggapan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis aquo;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan : **Menolak** gugatan Penggugat atas Surat Tergugat Nomor: S-00159/WPJ.07/KP.0303/2012 tanggal 31 Juli 2012, tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Melewati Jangka Waktu Pengajuan Keberatan atas Surat Keberatan Nomor : ABB-SI/VII/019/2012 tanggal 24 Juli 2012, atas nama: XXX, NPWP YYY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)